

Penyaluran Dana ZISWAF Melalui Konsep Perbakan Yang Dilaksanakan LAZISMU Jember melalui Program Bank Ziska

Aminatus Zahriyah^{1*}, Ferdy Yudha Kristanto², Muhammad Ardhi Fadli³, Saiful Rokhim⁴

^{1,2,3,4}Manajemen Zakat dan Wakaf, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

^{1*} aminatus.ria23@gmail.com ² ferdykristanto26@gmail.com , ³ ardhifadli45@gmail.com , ⁴ saifulrohim03@gmail.com

Abstrak:

Indonesia merupakan suatu negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam hal ini berarti mayoritas penduduk Indonesia berkewajiban membayar zakat setiap tahunnya. Secara otomatis potensi jumlah dan pendayagunaan zakat di Indonesia khususnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sangatlah besar. Potensi tersebut tentunya telah disadari oleh pemerintah, hal ini terlihat dengan adanya dasar hukum/Undang-Undang. Penelitian ini memperkenalkan program LAZISMU terhadap kualitas hidup penerima manfaat di Jember melalui metode kualitatif, meliputi wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan BankZiska mendampingi mitra sampai lepas dari rentenir. BankZiska melakukan pembinaan usaha, misal monitoring omset dan biaya dalam usahanya sampai usaha tersebut mampu mandiri dan tidak terjerat riba. BankZiska juga memberikan literasi tentang kewirausahaan, usaha syariah, dan pemasaran kepada para peminjam. Setelah nasabah melunasi pinjaman Qordhul Hasan, dan dinilai telah mampu maka BankZiska mengarahkan pada pembiayaan bisnis yang bersifat komersial dengan pola bagi hasil atau lainnya yang sesuai dengan syariah.

Kata Kunci: ZISWAF, LAZISMU, BankZiska.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan suatu negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam hal ini berarti mayoritas penduduk Indonesia berkewajiban membayar zakat setiap tahunnya. Secara otomatis potensi jumlah dan pendayagunaan zakat di Indonesia khususnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sangatlah besar. Potensi tersebut tentunya telah disadari oleh pemerintah, hal ini terlihat dengan adanya dasar hukum/Undang-Undang. Sebagai Negara dengan jumlah mayoritas muslim, Indonesia sebenarnya tidak hanya mengambil rumusan langkah-langkah strategis dari konsep Negara kesejahteraan, melainkan juga dapat merujuk pada konsep dan paradigma kesejahteraan umat yang ada dalam ajaran Islam. Padahal yang kedua inilah, para pemikir muslim meyakini bahwa didalam prinsip dan ajaran Islam tentang zakat mengandung visi dan misi kesejahteraan masyarakat.

Zakat merupakan salah satu sumber utama keuangan negara dalam Islam. Zakat menjadi salah satu unsur yang digunakan untuk menghitung pendapatan nasional dalam Islam. Zakat bukanlah masalah pribadi yang pelaksanaannya diserahkan hanya atas kesadaran pribadi, zakat merupakan hak dan kewajiban. Tujuan utama dari zakat adalah untuk menyeimbangkan antara orang yang kelebihan dana (surplus fund) dengan orang yang kekurangan dana (Supriyotno, 2005).

Manfaat zakat sangat penting dan strategis dilihat dari sudut pandang ajaran Islam maupun dari aspek pembangunan kesejahteraan umat. Namun sangat disayangkan karena zakat menjadi instrument ekonomi yang tidak pernah disentuh serius oleh pemerintah. (Masruroh, 2023) Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan umum sambil tetap memperhatikan aspek keadilan sosial. Dengan demikian, zakat produktif adalah cara yang dianjurkan dalam Islam untuk menggunakan dana zakat dengan tujuan memperkuat ekonomi umat dan meningkatkan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan pentingnya keadilan, keberdayaan ekonomi, dan solidaritas sosial dalam masyarakat. (Sayyid, 2024).

Kenyataan sejarah menuturkan bahwa pengelolaan zakat yang dipraktekkan pada masa Rasulullah Saw menjadi bukti yang cukup kuat bagi upaya pembentukan Negara dan warga Negara yang bermartabat. Saat ini telah ada berbagai ketentuan perundangan yang mengatur masalah ini, yaitu: Undang-Undang Nomer 38 Tahun 1999 tentang Pengelola Zakat. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. (Mukhlisin, 2018).

Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Ketentuanketentuan hukum mengenai zakat diterapkan dan dikembangkan dengan merumuskan kembali hal-hal yang berhubungan dengan sumber zakat (harta yang wajib dizakatkan) dan pendayagunaan (pendistribusian) zakat, yang ditopang oleh manajemen yang baik, maka peran dan fungsi zakat akan dapat terwujud. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2011, tentang pengelolaan zakat bahwa organisasi yang berhak mengelola zakat terbagi menjadi dua bagian, yakni organisasi yang tumbuh atas prakarsa masyarakat dan disebut Lembaga Amil Zakat (LAZ) serta organisasi yang dibentuk oleh pemerintah dan disebut dengan Badan Amil Zakat (BAZ). (Mentri Agama, 1999)

Adanya kesenjangan yang cukup besar antara potensi zakat yang adadengan besarnya zakat yang berhasil dihimpun dan didistribusikan mengundang banyak pertanyaan, mengingat banyaknya jumlah Organisasi Pengelola Zakat dan besarnya perhatian pemerintah dalam menangani persoalan zakat. Selain terkait tingkat kepercayaan masyarakat terhadap akuntabilitas OPZ (BAZ dan LAZ), hal ini juga tidaklepas dari pandangan masyarakat akan ketepatan penyaluran dana ZISWAF dari para muzakki yang didistribusikan kepada para mustahik, apakah sudah tepat sasaran maupun optimal dalam upaya menyejahterakan mereka melalui program-program yang inovatif dan produktif. (Aman 2014)

LAZISMU (lembaga amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah) sebagai bagian dari LAZ yang bermotto “memberi untuk negeri” sudah tidak diragukan lagi peranannya dalam menghimpun, mengelola dan mendistribusikan dana ZISWAF dari para muzakki (muslim yang berkewajiban mengeluarkan zakat) untuk diserahkan kepada para mustahik (masyarakat yang berhak memperoleh zakat). Termasuk Lazismu kota Surabaya, yang menjadi kantong ZISWAF bagi warga Surabaya, yang penduduk muslimnya pun cukup tinggi. Sehingga diharapkan pendayagunaan ZISWAF secara benar akan berdampak pada pengembangan ekonomi masyarakat dan negara. Terlebih Islam mewajibkan umatnya untuk mengusahakan dan menginvestasikan harta bendanya sehingga akan mendatangkan manfaat bagi masyarakat luas. Dengan cara ini ZISWAF berperan untuk pengembangan dunia usaha, dan berputarnya mata uang sebagai pendukung gerak roda perekonomian masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di Lembaga Amil Zakat Nasiona Jember memiliki salah satu program yang sangat unik dan berguna bagi masyarakat yaitu BankZiska. Program BankZiska adalah program keuangan mikro yang memberikan pinjaman tanpa bunga kepada masyarakat. Program ini bertujuan untuk memberdayakan usaha mikro dan kecil (UMKM). BankZiska Memberdayakan UMKM, Memberikan pinjaman lunak tanpa bunga, Memberikan pendampingan dan pembinaan usaha, Memberikan literasi kewirausahaan dan pemasaran.

Keunikan kegiatan BankZiska ini menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat dalam membantu masyarakat. Banyak masyarakat yang merasa terbantu dengan adanya program tersebut sehingga hal tersebut menjadi dasar penelitian ini, yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana program penyaluran dana Ziswaf yang dilaksanakan oleh Lazismu Jember melalui program BankZiska.

METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial yang terjadi atau perilaku manusia dengan cara mendalam melalui analisis teks, wawancara, dan observasi. (Sugiyono, 2006). Pendekatan ini lebih mendeskripsikan pada suatu keadaan, peristiwa, ataupun kejadian yang terjadi saat ini. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis penelitian *Field Research* (Penelitian Lapangan). Dimana Peneliti menggunakan pendekatan penelitian ini dari masalah yang diangkat. tiga teknik utama dalam pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. (Albi, 2021) Wawancara dilakukan secara langsung dengan pemangku kepentingan, yaitu Manajer, Staff coordinator LAZISMU Jember dan Nasabah yang menggunakan program BankZiska di kota Jember. . Observasi partisipatif aktif diterapkan, di mana peneliti turut serta dalam kegiatan yang ada di LAZISMU Jember terutama pada kegiatan BankZiska yang bersifat terbatas. Teknik observasi yang digunakan adalah observasi sistematis, yang memastikan bahwa pengamatan dilakukan secara terstruktur dan tetap berfokus pada tujuan penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengamati seluruh tahapan pelaksanaan program, mulai dari persiapan, distribusi, hingga dampaknya bagi penerima manfaat, sehingga data yang diperoleh lebih valid dan sesuai dengan konteks penelitian. Selain itu, studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai data dan informasi terkait pelaksanaan Bankziska di kota Jember. (Arikunto, 2012)

Selain observasi dan dokumentasi, penelitian ini juga menerapkan teknik wawancara tak berstruktur. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas bagi peneliti dalam menggali informasi yang lebih mendalam. Wawancara dilakukan dengan salah satu penanggung jawab BankZiska untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai mekanisme pelaksanaan serta dampak program terhadap kesejahteraan UMKM dan nasabah lainnya. Sebagai bentuk validasi data, dokumentasi penelitian diwujudkan dalam bentuk foto-foto yang merekam keterlibatan peneliti dalam proses distribusi bantuan. Dokumentasi ini tidak hanya berfungsi sebagai bukti autentik atas partisipasi langsung peneliti dalam kegiatan tersebut, tetapi juga sebagai arsip penting untuk mendukung evaluasi dan pengembangan program di masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Bankziska pertama kali digagas oleh Badan Pengurus Lazismu Wilayah Jawa Timur. Pada bulan September 2020 gagasan ini didalami dan digarap dengan serius. BP Lazismu Jatim akhirnya secara bulat merealisasikan pilot project program BankZiska pertama kali di Ponorogo. Ahad, tanggal 27 September 2021 BankZiska resmi di launching. BankZiska bertempat di Desa Jabung, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo. Pendirian awal BankZiska berkolaborasi dengan BMT Hasanah yang merupakan lembaga Keuangan Mikro Syariah yang didalamnya telah berdiri Kantor Layanan Lazismu (KLL). Kolaborasi ini ditempuh mengingat Lazismu belum memiliki perangkat sistem keuangan mikro dan SDM yang berpengalaman di keuangan mikro. Pemilihan Ponorogo sebagai tempat BankZiska juga dikarenakan Kabupaten ini memiliki sentra pusat-pusat pasar tradisional yang banyak dan banyaknya rentenir harian yang masuk di masyarakat.

Pada saat Launching pertama kali di Ponorogo BankZiska memiliki 12 Mitra Pembiayaan dengan nilai rata-rata Rp 300.000,00. Pembiayaan ini kemudian disalurkan kepada para mitra dengan sistem pinjaman qordhul hasan 5 / pinjaman kebajikan (pinjam pokok kembali pokok). Pinjaman tersebut selanjutnya diangsur dengan sistem bulanan dengan cicilan yang ringan. Jajaran Direksi BankZiska saat pendirian adalah Dr. Agus Edi Sumanto, M.Si sebagai Direktur Utama, Imam Fauzi, S.E. sebagai Direktur Operasional, dan Mohammad Saifuddin Ali Sahidu, M.M., S.E. Ak. sebagai Direktur Keuangan serta Manajer BankZiska Ponorogo diamanahkan kepada Faruq Ahmad Futaqi, M.E.

Setelah BankZiska aktif diterapkan di ponorogo kemudian program ini menyebar keseluruh Jawa Timur tidak terkecuali kabupaten Jember. LAZISMU Jember menerapkan program Bankziskaguna membantu masyarakat terutama UMKM agar tidak terlilit hutang dan mampu membantu masyarakat sesuai dengan aturan syariat islam.

Pada tanggal 10 Februari Tahun 2025, Lembaga Amil Zakat dan Infaq Muhammadiyah melakukan kegiatan sosialisasi yang terhadap program kerja yang dinamakan "BankZiska". Kegiatan ini dilakukan oleh LAZISMU Jember secara rutin sebagai bentuk tindak lanjut dari nilai dan program kerja yang sudah disusun setiap tahunnya.

Dalam usaha melakukan optimalisasi pada program Bankziska ini LAZISMU Jember berusaha mempromosikan kepada masyarakat terutama daerah kota, hal ini bertujuan untuk menambah pengetahuan masyarakat tentang kelebihan yang akan didapatkan ketika menggunakan program Bankziska yang disediakan oleh Lembaga Amil Zakat dan Infaq Muhammadiyah Jember.

Lembaga Amil Zakat dan Infaq Muhammadiyah memiliki beberapa tujuan dalam penerapan program Bankziska iniiialah :

- a. Membangun Masyarakat Berdaya dan Produktif Berdasarkan Syariat.
- b. Membumikan Literasi Ekonomi Islam yang berfokus pada Entrepreneurship.
- c. Mendekatkan Diri Kepada Allah Swt.
- d. Mewujudkan Masyarakat Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafu

Kegiatan utama BankZiska adalah pemberian pinjaman lunak tanpa bunga dengan sistem al-Qardul Hasan. Pinjaman ini diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria Mitra BankZiska. Pelaksanaan Pinjaman lunak dapat dilakukan di Kantor BankZiska, di Rumah, di Masjid atau di Pasar tradisional. Selain memberikan pinjaman, BankZiska juga melakukan pembinaan melalui kunjungan dan juga pengajian.

BankZiska mendampingi mitra sampai lepas dari rentenir. BankZiska melakukan pembinaan usaha, misal monitoring omset dan biaya dalam usahanya sampai usaha tersebut mampu mandiri dan tidak terjatuh riba. BankZiska juga memberikan literasi tentang kewirausahaan, usaha syariah, dan pemasaran kepada para peminjam. Setelah nasabah melunasi pinjaman Qordhul Hasan, dan dinilai telah mampu maka BankZiska mengarahkan pada pembiayaan bisnis yang bersifat komersial dengan pola bagi hasil atau lainnya yang sesuai dengan syariah.

Adanya program-program tersebut memiliki tujuan positif bagi masyarakat sehingga mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat sehingga keberadaannya sangat berarti ditengah masyarakat. Keunikan dari BankZiska adalah para relawan yang tergabung dalam program pemberdayaan ini. Para Relawan terdiri dari tokoh masyarakat, takmir masjid, tokoh agama dan juga mahasiswa. Mereka bersama-sama menyukseskan program BankZiska.

Ampuan jumlah mitra yang dikoordinasi oleh para relawan bervariasi. Mulai dari 5 Mitra Bankziska sampai dengan 50 Mitra BankZiska. Berasal dari klaster Masjid, Lingkungan Perumahan, Petani Kecil dan Pasar-pasar tradisional. Relawan muncul dimana para mitra tersebut berdomisili/beraktivitas. Diantara tugas dan fungsi dari Relawan BankZiska adalah Memberi rekomendasi dan Membantu para mitra merealisasikan Pinjaman, Mengadministrasikan Pinjaman Qordhul Hasan di klasternya, Mengkoordinasi pencairan dan penagihan Pinjaman, Mendampingi Mitra untuk tumbuh dan Berdaya. Para Relawan mengadakan pertemuan untuk pencairan, angsuran, pengajian, pembinaan secara rutin di tempat masing-masing. (Abidah, 2016).

Program ini memiliki manfaat yang sangat signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat karena dengan kegiatan sangat membantu kehidupan masyarakat Jember, Program ini memanfaatkan dana melalui program infaq dan zakat masyarakat

yang dapat digunakan dan dikelola dengan baik oleh LAZISMU Jember yang dapat dimanfaatkan untuk memberdayakan perekonomian masyarakat terutama masyarakat di kota Jember.

Berikut adalah prosedur pinjaman di Bank ZISKA Jember ialah:

- Mengajukan permohonan pinjaman: Anda dapat mengajukan permohonan pinjaman secara langsung ke kantor Bank ZISKA Jember atau melalui aplikasi online.
- Mengisi formulir permohonan: Anda akan diminta untuk mengisi formulir permohonan pinjaman yang berisi informasi tentang diri Anda, usaha Anda, dan rencana pinjaman.
- Menyerahkan dokumen: Anda akan diminta untuk menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti KTP, KK, NPWP, dan dokumen usaha.
- Proses penilaian: Bank ZISKA Jember akan melakukan penilaian terhadap permohonan pinjaman Anda, termasuk menilai kelayakan usaha Anda dan kemampuan Anda untuk mengembalikan pinjaman.
- Pengajuan ke komite kredit: Jika permohonan pinjaman Anda disetujui, maka akan diajukan ke komite kredit untuk dipertimbangkan.
- Penandatanganan perjanjian: Jika pinjaman Anda disetujui, maka Anda akan diminta untuk menandatangani perjanjian pinjaman yang berisi syarat-syarat pinjaman.

Melalui program BankZiska ini telah membantu masyarakat kota Jember yang memiliki permasalahan keuangan terutama pada kalangan UMKM. Program BankZiska oleh LAZISMU Jember telah menjadi salah satu upaya pemberdayaan masyarakat yang efektif. Dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup mereka, sehingga mereka dapat menjadi lebih mandiri dan sejahtera. Dengan memberikan akses kepada teknologi dan pengetahuan yang diperlukan, program BankZiska telah membantu masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup mereka, sehingga mereka dapat menjadi lebih kompetitif di pasar lokal dan global.

KESIMPULAN

Dapat ditarik kesimpulan dalam pembahasan diatas bahwasannya program BankZiska yang dilaksanakan oleh Lembaga Amil Zakat dan Infaq Muhammadiyah Jember telah terbukti efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan modal. Program ini telah membantu masyarakat untuk meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup mereka, serta mengembangkan kemampuan dan potensi mereka sehingga masyarakat tidak kesulitan apalagi hingga terlilit hutang yang disediakan oleh Bank Pelecut dengan system harian.

Dalam pelaksanaannya, program ini telah melibatkan anggota secara aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan program, sehingga mereka dapat menjadi lebih mandiri dan sejahtera. Selain itu, program ini juga telah membantu masyarakat untuk mengembangkan usaha mereka yang sebelumnya tidak produktif karena mengalami keterbatasan modal sehingga mereka dapat meningkatkan usaha dan pendapatan terutama dikalangan UMKM di kota Jember.

Dengan demikian, program BankZiska oleh LAZISMU Jember dapat menjadi contoh nyata dari pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dan berbasis komunitas dengan program-program positif dalam pembinaan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk memperluas dan meningkatkan program ini, sehingga dapat membantu lebih banyak masyarakat yang membutuhkan.

Diharapkan bahwa temuan dalam penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan program sosial di Indonesia, baik bagi pemerintah, lembaga filantropi, maupun organisasi masyarakat sipil. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi lembaga lain yang memiliki fokus pada pemberdayaan masyarakat, sehingga mereka dapat menyusun strategi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan memahami dampak serta tantangan yang dihadapi oleh program BankZiska, diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan efektivitas serta memperluas jangkauan program di masa depan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Asbit Iman Sampoerna selaku Direktur utama LAZISMU Jember, yang telah memberikan persetujuan untuk pelaksanaan kegiatan PPL ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada civitas akademika Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan dukungannya untuk melaksanakan kegiatan PPL ini. Kami juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam kegiatan PPL ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Atik Abidah, "Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo," *Jurnal Muamalah*, vol. 10, no. 1. 2016.
- Ghofur.Abdul., Tiga Kunci Fundraising. Mandiri Amal Insani, Jakarta:2021.
- Hanif, Abdul., Arifudin, 'Upaya Lazismu Dalam Meningkatkan Kepedulian Sosial Siswa Di Sma Muhammadiyah 1 Karanganyar', 2018.
- Haris Naim.Abdul., Lembaga Pengelola Wakaf dan Manajemen Fundraising. ZISWAF; *Jurnal Zakat dan Wakaf* Vol. 6 No. 1 E-ISSN : 2477-5347. 2018.
- Ja'far Shodiq,Sayyid., Moch Chotib dan Nurul Widyawati, "Zakat Produktif dalam Perspektif Islam". *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam Vol 4 No 1*.2024.
- Juhaya S. Pradja, Manajemen Baitul Maal.
- Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
- Kurniawan, Widi., "Manajemen Penyaluran Zakat Produktif melalui Program Beasiswa Sang Surya di LAZISMU Banyumas. Skripsi, 2023. UIN Prof K.H Saifuddin Zuhri. 2023.
- Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- M. Fauzi Fadli Habibie, 'Sejarah Perkembangan Lazismu (Lembaga Amil, Zakat, Infaq, Dan Sadaqah Muhammadiyah) Kota Surabaya (2007-2019 M)', 2019.
- Mabrurin, Achmad., —Strategi Pengumpulan Dana dan Pendistribusian Zakat, Infaq, Shodaqoh dalam Meningkatkan Kepuasan Muzakki (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Tulungagung,Skripsi, 19 Agustus 2018, <http://repo.iaintulungagung.ac.id/9433/10/Daftar%20Pustaka.pdf>,
- Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah) . Jakarta: Kencana, 2012.
- Masruroh,Nikmatul. et al. "Peningkatan Integritas melalui Tata Kelola Kelembagaan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jember". *Catimore: Jurnal Pengabdian Masyarakat*. Vol 2 No 2 (2023). 6-18.
- Mayangsari, Istiqomah., 'Lembaga Amal Zakat Infaq Dan Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Dalam Perkembangan Ekonomi Di Gresik Tahun 2010-2020', AVATARA, *e-Journal Pendidikan Sejarah*, 11.1 (2021).
- Muchib Aman Aly, Panduan Praktis Zakat Empat Madzhab. Pasuruan: Pustaka Sidogiri Pondok Pesantren Sidogiri, 2014.
- Muklisin, "Strategi Pengelolaan Zakat dalam Upaya pengembangan Usaha Produktif (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Bungo)", *Jurnal syariah, Volume 17, Nomor 2*. JuliDesember 2018.
- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Restasari. Manajemen Zis Lembaga Zakat, Infak Dan Shadaqah Muhamadiyah (LAZISMU) Lampung.UIN Raden Intan Lampung : 2020.
- Ridwan, Muhammad., Manajemen Baitul Maal wa Tamwil, Cet. 1 Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Sa'diyah,Khalimatus., "Analisis Strategi Pengembangan Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah (ZIS) Melalui Program Bankziska Dalam Pemberdayaan UMKM (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah Jawa Timur)". Skripsi, UniversitasYogyakarta.2021.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* , Bandung: Alfabeta, 2006.
- Suprayitno,Eko., *Ekonomi Islam (Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional)*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Trimulato and others, 'Optimalisasi Filantropi Islam Untuk Pengembangan UMKM Di LAZISMU Kota Parepare', *Al Amwal*, 3.1 2020.